



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

NOMOR 498 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagesangan Nomor 025/PP.05.2-BA/52.71.02.1001/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagesangan  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAGESANGAN,

  
  
(HAERUL FAHMI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR 498 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN  
PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM  
KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN  
MATARAM KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU RAHMATIN PUSPITA SARI	Perempuan
2.	BAIQ ARTINIWATI	Perempuan
3.	DINDA APRILIA KINANTI	Perempuan
4.	DUTHA CIPTA RIVALDI	Laki-laki
5.	EENG MARYANIH	Perempuan
6.	MARDANI HARYANTO	Laki-laki
7.	RIONO ADICAHYA	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG NUGROHO	Laki-laki
2.	BAIQ NISSHIVA LAILNUBUAH	Perempuan
3.	HERMANSYAH	Laki-laki
4.	HUDUDIAH ISMAIL	Perempuan
5.	NI KADEK PRIHATINI	Perempuan
6.	OCTAVIANA ELISA	Perempuan
7.	PANDI FAJRIN SOUMENA	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG RACHMAN ADHI	Laki-laki
2.	BAIQ SYIFA FITRI WULAN DARI	Perempuan
3.	BAYU ARSA PRAMADITA	Laki-laki
4.	HENDRI GUNAWAN	Laki-laki
5.	JULHAMID	Laki-laki
6.	RAMADHON JANU HARYADI	Laki-laki
7.	WIRA TRI PRASETIO	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANAK AGUNG GDE WISNU WARDHANA	Laki-Laki
2.	LALU ALAN TIRANGGA SAPUTRA	Laki-Laki
3.	MUHAMMAD AULIA RIZKILLAH	Laki-Laki
4.	MUHAMMAD YUSUF ALWI	Laki-Laki
5.	NOVITA NURUL FAKHRIYAH	Perempuan
6.	TRI MARTYO USI YANTO	Laki-Laki
7.	ZULFIKAR	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH HUSYAINI	Laki-Laki
2.	AHMAD MASRI	Laki-Laki
3.	AZWAR SANUSI	Laki-Laki
4.	IKHSAN	Laki-Laki
5.	ISWANDI	Laki-Laki
6.	SARIBAH MARZENITA	Perempuan
7.	YUSUF EFENDI	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAHNAN	Laki-Laki
2.	ERWIN PRAMESWARA	Laki-Laki
3.	IWAN ARDIAN	Laki-Laki
4.	MOH. ALI MURDANI	Laki-Laki

5.	MUHAMMAD SARWANI	Laki-Laki
6.	SHOLATIYAH	Perempuan
7.	SITI SALMAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I MADE ARSIKA	Laki-Laki
2.	I NENGAH SITARTA	Laki-Laki
3.	I NENGAH SURYA HADINATA	Laki-Laki
4.	I PUTU SWARDIKA YASA	Laki-Laki
5.	I WAYAN ANDI JAYA SEMARA	Laki-Laki
6.	IDA AYU TISNA OKTAVIANI	Perempuan
7.	IDA BAGUS DIADMIKA	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I KETUT GUNAWAN	Laki-Laki
2.	I KETUT SADIA MERTA	Laki-Laki
3.	I MADE YOGANDI TARA	Laki-Laki
4.	I NENGAH OKA SUDARTHA	Laki-Laki
5.	I WAYAN GEREDEG	Laki-Laki
6.	NI LUH ENIK SUMAYANI	Perempuan
7.	PUTU AYU SUKENI	Perempuan


TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I MADE KARTIKA WIJAYA	Laki-Laki
2.	I NENGAH ADI SUPRAPTHA	Laki-Laki
3.	I NENGAH AGUS WIARSANA	Laki-Laki
4.	I WAYAN BUDI WIJAYASA	Laki-Laki
5.	I WAYAN MERAJA	Laki-Laki
6.	IDA AYU NENGAH WIDNYANI	Perempuan
7.	NI MADE WIKSUINI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUSTI BAGUS JULIANA	Laki-Laki
2.	I GEDE JUNIANTA SUTA	Laki-Laki
3.	I MADE KARIARTHA	Laki-Laki
4.	I MADE PATRA	Laki-Laki
5.	I NYOMAN PANJI ARTHANA	Laki-Laki
6.	I WAYAN SUWANDA	Laki-Laki
7.	NI NENGAH SINARTI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAGESANGAN,

  
(HAERUL FAHMI)